



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

PELESTARIAN BUDAYA DAERAH KABUPATEN DOMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DOMPU

- Menimbang :
- a. bahwa keanekaragaman, kekhasan dan keunikan tradisi dan budaya yang dimiliki masyarakat Kabupaten Dompus merupakan bagian dari kekayaan, potensi dan sumber daya yang perlu dilestarikan dan dikelola demi memperkaya khazanah budaya daerah dan nasional serta meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa tradisi dan budaya serta kebiasaan-kebiasaan masyarakat Dompus yang masih ada diakui keberadaannya dan yang telah dilembagakan dalam kehidupan masyarakat yang tumbuh dan berkembang sebagai nilai-nilai dan ciri-ciri budaya yang menjadi bagian dari kepribadian bangsa, maka perlu tetap dilestarikan dan dilindungi;
 - c. bahwa untuk terselenggaranya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan tradisi dan budaya Dompus, maka perlu kepastian hukum pengaturan pelaksanaan pelestarian tradisi dan budaya sehingga dapat berjalan secara efektif, terpadu dan berkelanjutan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelestarian Budaya Daerah Kabupaten Dompu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;

6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi Budaya Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 187);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELESTARIAN BUDAYA DAERAH KABUPATEN DOMPU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Dompus.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dompus.
3. Bupati adalah Bupati Dompus.
4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Dompus.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah Unsur pembantu Bupati dan DPRD Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
6. Tradisi adalah hasil cipta, rasa dan karsa manusia terhadap obyek material, kepercayaan, khayalan, kejadian, atau lembaga yang diwariskan dari sesuatu generasi ke generasi.
7. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang, dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang, dan diwariskan dari generasi ke generasi.
8. Pelestarian Tradisi adalah upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan suatu kebiasaan dari kelompok masyarakat pendukung kebudayaan yang

penyebaran dan pewarisannya berlangsung secara turun temurun.

9. Pelindungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan kebudayaan yang berkaitan dengan bidang tradisi berupa ide/gagasan, perilaku, dan karya budaya termasuk harkat dan martabat serta hak budaya yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam.
10. Pengembangan adalah upaya dalam berkarya, yang memungkinkan terjadinya penyempurnaan ide/gagasan, perilaku, dan karya budaya berupa perubahan, penambahan, atau penggantian sesuai aturan dan norma yang berlaku pada komunitas pemiliknya tanpa mengorbankan orisinalitasnya.
11. Pemanfaatan adalah upaya penggunaan karya budaya untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan itu sendiri.
12. Revitalisasi adalah upaya meningkatkan peran dan fungsi unsur-unsur budaya lama yang masih hidup di masyarakat dalam konteks baru dengan tetap mempertahankan keasliannya.
13. Fasilitasi adalah upaya dalam bentuk penerbitan kebijakan dan/atau pemberian bantuan serta kemudahan untuk mendorong, memajukan, dan mengembangkan kegiatan.
14. Organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan yang selanjutnya disebut ormas kebudayaan adalah organisasi nonpemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk oleh warganegara Indonesia secara sukarela dan telah terdaftar di pemerintah daerah setempat, serta bukan organisasi sayap partai, yang kegiatannya memajukan dan mengembangkan kegiatan.
15. Lembaga Adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam sejarah masyarakat yang bersangkutan atau dalam suatu

masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

16. Lembaga nonstruktural adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi negara dan pemerintah, yang dapat melibatkan unsur-unsur pemerintah, swasta dan masyarakat sipil, serta dibiayai oleh anggaran daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah memberikan Pedoman dalam pelestarian Budaya daerah Kabupaten Dompu.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah agar pelaksanaan Pelestarian dan pengembangan adat dan Budaya Masyarakat di daerah dapat terarah, terpadu dan berkesinambungan serta melindungi tradisi dan budaya dari kerusakan dan kepunahannya dalam upaya pelestarian dan pengelolaannya demi kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

NAMA DAN JENIS BUDAYA

Pasal 3

- (1) Nama Budaya Daerah masyarakat di daerah yang perlu dilestarikan yaitu budaya yang masih ada dan hidup dimasyarakat, diakui serta dilestarikan oleh masyarakat itu sendiri.
- (2) Jenis budaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi :
 - a. Manuskrip

- b. Tradisi Lisan
 - c. Ritus
 - d. Adat Istiadat
 - e. Teknologi Tradisional
 - f. Pengetahuan Tradisional
 - g. Seni
 - h. Bahasa
 - i. Permainan Rakyat
 - j. Olahraga Tradisional
 - k. Cagar Budaya
- (3) Rincian/jenis budaya masyarakat di daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan kesatuan yang tidak dipisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB IV

PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 4

- (1) Pelestarian dan Pengembangan Budaya daerah dimaksudkan untuk memperkuat jati diri individu dan masyarakat dalam mendukung kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan.
- (2) Pelestarian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
- a. mendukung pengembangan budaya daerah dalam rangka penguatan kearifan local, kebersamaan dan kegotongroyongan, serta kebanggaan daerah; dan
 - b. mendukung pengembangan budaya Nasional dalam mencapai peningkatan kualitas ketahanan Nasional dan Keutuhan Negara Kesatua Republik Indonesia.

Bagian Kedua

Tata cara

Pasal 5

Pelestarian Budaya Daerah kabupaten Dompu dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan Komitmen dan kepedulian dalam melestarikan budaya masyarakat di daerah;
- b. melakukan identifikasi nilai-nilai Budaya yang masih hidup dan potensial untuk dilestariakan.
- c. mengakomodasi keanekaragaman yang ada di masyarakat untuk memperkuat kebudayaan Daerah dan Kebudayaan Nasional;
- d. menjaga, melindungi dan membina budaya masyarakat di kabupaten Dompu;
- e. menumbuhkembangkan semangat kebersamaan dan kegotongroyongan;
- f. Meningkatkan kreativitas, partisipasi, dan kemandirian masyarakat di Daerah; dan
- g. Mengikutsertakan kelembagaan forum-forum aktualisasi adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dalam even-even strategis Daerah dan masyarakat.

Pasal 6

Dalam pelestarian budaya daerah Kabupaten Dompu perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. tidak bertentangan dengan norma agama;
- b. tidak bertentangan dengan nilai, norma, dan etika masyarakat;
- c. memberikan manfaat bagi masyarakat;
- d. tidak melanggar hak cipta;
- e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Program Pokok

Pasal 7

Pelestarian budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilaksanakan dengan program pokok:

- a. penguatan kelembagaan;
- b. peningkatan sumber daya manusia; dan
- c. ketatalaksanaan

Paragraf 1
Penguatan Kelembagaan

Pasal 8

- (1) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan dengan membentuk lembaga pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya di tingkat desa/kelurahan.
- (2) Lembaga pelestarian budaya di tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga kemasyarakatan lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Lembaga pelestarian budaya di tingkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pengelola lembaga pelestarian budaya di tingkat desa/kelurahan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa/Lurah.

Paragraf 2
Peningkatan Sumber Daya Manusia

Pasal 9

Peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b dilaksanakan melalui:

- a. sosialisasi kebijakan dan program pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat; dan
- b. pelatihan pengolahan dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat.

Paragraf 3
Ketatalaksanaan

Pasal 10

Ketatalaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilaksanakan melalui:

- a. Menyusun perencanaan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sososial budaya masyarakat.

- b. Meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat;
- c. Menyusun prosedur dalam pelaksanaan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat; dan
- d. Meningkatkan pengelolaan administrasi kelembagaan.

BAB V

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Dalam rangka fasilitas dan pembinaan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat di Daerah dapat dibentuk kelompok kerja di Daerah.
- (2) Untuk pelaksanaan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat di Daerah, dapat dibentuk satuan tugas (satgas) di kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Pasal 12

- (1) Satgas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya dapat memberdayakan masyarakat.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara kordinatif dan terpadu dengan program pemberdayaan masyarakat yang ada dengan prinsip transparansi, partisipatif, dan akuntabilitas serta mencerminkan nilai-nilai budaya local yang ada dan berkembang di masyarakat.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan lintas desa/kelurahan atas pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial masyarakat.

- (2) Bupati dapat melimpahkan kepada camat untuk mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan lintas desa/kelurahan atas pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial masyarakat.

Pasal 14

- (1) Pelaporan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/ kelurahan sampai dengan tingkat pusat.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bentuk kegiatan;
 - b. tujuan dan sasaran kegiatan;
 - c. frekuensi kegiatan;
 - d. peserta kegiatan;
 - e. fasilitator kegiatan;
 - f. prasarana dan sarana yang diperlukan; dan
 - g. kendala yang dihadapi dan strategis pemecahan masalah.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 4 (empat) bulan dan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat di daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- c. swadaya Masyarakat; dan
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu

Ditetapkan di Dompu

Pada tanggal 20 MEI 2021

BUPATI DOMPU




KADER JAELANI

Diundangkan di

Pada Tanggal 29 MEI 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN DOMPU



H. MOH. SYAIUN

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2021 NOMOR ..306

PEJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI
NOMOR 27 TAHUN 2021
TENTANG
PELESTARIAN BUDAYA DAERAH
KABUPATEN DOMPU.

I. UMUM

Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat (Undang-Undang No.5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan). Kebudayaan adalah segala sesuatu yang diperoleh individu dari masyarakat mencakup kepercayaan, adat istiadat, norma-norma artistik, kebiasaan, keahlian yang diperoleh bukan dari kreatifitasnya sendiri melainkan merupakan warisan masa lampau yang didapat melalui pendidikan formal maupun nonformal (Robert H. Lowie. 1983)

Di Era globalisasi saat sekarang ini dapat menimbulkan perubahan pola hidup masyarakat yang lebih modern. Akibatnya masyarakat cenderung untuk memilih kebudayaan baru yang dinilai lebih praktis dibandingkan dengan budaya lokal. Salah satu faktor yang menyebabkan budaya lokal dilupakan dimasa sekarang adalah; kurangnya generasi penerus yang memiliki minat untuk belajar dan mewarisi kebudayaannya sendiri.

Persoalan yang sering terjadi dalam masyarakat adalah terkadang tidak merasa bangga terhadap produk atau kebudayaannya sendiri. Kita lebih bangga terhadap budaya-budaya impor yang sebenarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa sebagai orang Timur. Budaya lokal mulai hilang dikikis oleh zaman, Oleh karena itu peran pemerintah dalam melestarikan budaya bangsa juga sangatlah penting. Bagaimanapun juga pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam upaya mempertahankan atau melestarikan budaya lokal di Kabupaten Dompu.

Kabupaten Dompu memiliki kekayaan budaya yang merupakan peninggalan sejarah dan cagar budaya, atraksi-atraksi budaya maupun kesenian daerah dan pakaian adat daerah yang menjadi tanggungjawab kita bersama untuk melestarikannya.

Keanekaragaman, kekhasan dan keunikan tradisi dan budaya yang dimiliki masyarakat Kabupaten Dompu merupakan bagian dari kekayaan, potensi dan sumber daya yang perlu dilestarikan dan dikelola demi memperkaya khazanah budaya daerah dan nasional serta meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Bupati ini tidak hanya sebagai payung hukum bagi pelestarian kebudayaan dompu, tapi juga sebagai upaya untuk menjadikan kebiasaan-kebiasaan yang masih diakui dalam kehidupan masyarakat menjadi sebuah kebudayaan yang memiliki legalitas dan diakui sebagai kebudayaan yang menjadi ciri khas Kabupaten Dompu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

a. Manuskrip

Manuskrip adalah naskah beserta segala informasi yang terkandung didalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah, antara lain surat, babad, hikayat dan kitab seperti Manuskrip BO Dompu

b. Tradisi Lisan

Tradisi Lisan adalah tuturan yang diwariskan secara turun temurun oleh masyarakat, antara lain:

1. Patu
2. Mpama
3. Dendratari
4. Rawa Biola
5. Maka
6. Nggahi Dana
7. Kakiri Kamai
8. Rawa Dompu
9. Nggahi Panati
10. So'di Kantaru

c. Ritus

Ritus adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain:

1. Cera Labu
2. Mbenggo
3. Raho Ura
4. Salama Ra'ba
5. Salama SO
6. Mbei Ru'u/TohoRadore
7. Weha OI
8. Ndeu Salama
9. Baka Karawo
10. Tuntu Ro"o
11. Ngaha Kawiri
12. Ziki Roko
13. Leka Dana
14. Rodu Rakawara
15. Moke
16. Ufi iso
17. Ufi Supu
18. Wa'a Haju Rangga
19. Ndeu Tunggu Paraja

d. Adat Istiadat

Adat Istiadat adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain:

1. Boru
2. Cafi Sari
3. Compo Sampari
4. Salama Loko
5. Suna Ra ndoso
6. Panati
7. Nika Ra Nako
8. Kapanca

9. Wa'a Co'i
10. Kakiri Kamai
11. Lu'u Daha

e. Teknologi Tradisional

Teknologi Tradisional adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran dan ketrampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain:

1. Jompa
2. Uma Pangu Pa'a Ceko
3. Uma Pangu Pa'a Sakolo
4. Nde'de
5. Ngo'du
6. Ngana
7. Muna
8. Kanggihi Kanggama
9. Ntadi Ntedi
10. Daga Ra Uli
11. Pa'a
12. Nggalo Ra Sarente
13. Leka Dana

f. Pengetahuan Tradisional

Pengetahuan Tradisional adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain :

1. Lo'i Nata
2. Tenun Muna
3. Timbu Dahi
4. Ndawi Tambo
5. Muna Ra Medi
6. Markane Ma Niki

7. Leka Dana
8. Wati Tu'ba Doro
9. Pajarewo Tukaritu
10. Ba'bu Kanggihi
11. Wusu Waru
12. Uku Ra Lipa

g. Seni

Seni adalah ekspresi artistic individu, kolektif atau komunal yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreatifitas penciptaan baru yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan atau medium, antara lain:

1. Biola
2. Gambo
3. Hadrah
4. Arubana
5. Kareku Kande
6. Mpa'a Sarone
7. Katongga
8. Gong
9. No
10. Genda Na'e
11. Genda To'i
12. Tambu
13. Karepa
14. Genda Ra Silo
15. Ko'bi Gambu
16. Rawa Dompou
17. Nangi Mema
18. Patu Cambe
19. Patu Kande
20. Patu Mpama
21. Patu Nggahi Dana
22. Patu Dali
23. Patu Kaboha
24. Wua Makka
25. Nggahi Rasa
26. Nggahi Samperu

27. Nggahi Lia
28. Mpama ra Mpemo
29. Anafari Pidu
30. Daha Ura
31. Muna Ma Medi
32. Nggahi Rawi Pahu
33. Rai Saida (Tambora)
34. Tambora Bou Mantika
35. Terpijar
36. Wura Bongi Monca
37. Maka
38. Manca Baleba
39. Manca Peda
40. Manca Kapodo
41. Manca Weha
42. Manca Oi Ani
43. Manca Lapi Wei
44. Kantaru
45. Ncala
46. La Ti Ma Sa
47. Ana Fare Pidu
48. Sampela Ma Ndeu
49. Daha Lira
50. Parise
51. Ngupa Uta
52. Sagele
53. Fifa Kafirli
54. Lepi Wei
55. Perang Soriutu
56. Sangkula
57. Nangi Mena

h. Bahasa

Bahasa adalah sarana komunikasi antar manusia baik berbentuk lisan, tulisan maupun isyarat, antara lain:

1. Dompu/Nuntu Dompu

i. Permainan Rakyat

Permainan Rakyat adalah berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya yang bertujuan menghibur diri, antara lain:

1. Kajuji
2. Mpa'a Buja Kandanda
3. Mpa'a Gelu
4. Mpa'a Kepang
5. Mpa'a Manca
6. Mpa'a Sampari
7. Mpa'a Geo
8. Mpa'a Tapa Gala
9. Mpa'a Jaga Bente
10. Mpa'a Kole
11. Mpa'a Ncili
12. Mpa'a Gopa
13. Mpa'a Wele
14. Mpa'a Ngepa
15. Mpa'a Maju/Nggalo
16. Mpa'a Ra Mpije
17. Mpa'a Karai Jara
18. Mpa'a Lewa
19. Mpa'a Hola
20. Mpa'a Kanderu
21. Mpa'a Fana
22. Mpa'a Wadu Afi
23. Mpa'a Longga
24. Mpa'a Taji Kaleli

j. Olah Raga Tradisional

Olah Raga Tradisional adalah berbagai aktivitas fisik atau mental yang bertujuan menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh didasarkan pada nilai tertentu yang dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus, antara lain:

1. Lape
2. Manca Baleba
3. Pacoa Jara

4. Oro Rangki
5. Karai Jara
6. Taji Garoba
7. Mpa'a Sempa Rangka
8. Nggalo Ndiha

k. Cagar Budaya

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan kebudayaan melalui proses penetapannya, antara lain :

1. Situs Klasik Dorobata
2. Makam Raja-raja Dompus
3. Makam Sultan Muhammad Sirajuddin (Manuru Kupa)
4. Makam Syech Abdul Salam
5. Situs Doro Wunta
6. Makam Syech Abdurrahman
7. Makam Jenderal Abdul Wahab
8. Makam Syech Mansyur
9. Situs Waru Kali
10. Situs Wadu Nocu
11. Makam Syech Ismail
12. Makam Syech Alwi
13. Makam Syech Hasanuddin
14. Makam Abdul Rasul
15. Bangunan Candi
16. Rumah Adat (Ruka Nae)
17. Makam Sultan Syamsuddin
18. Makam Ompu Tarupa
19. Rumah Adat (milik Khalik)
20. Stus Ta'a
21. Mangge Berdarah
22. Situs Lesung Batu Puma (Roa Rumu)
23. Kuburan Bulat So OI Busi
24. Situs Tune Ncuhi
25. Makam La Nggala Mada

26. Situs Wadu Ntanda Rahi
27. Situs Nangasia
28. Makam La Garinci (Sunan Garigis)
29. Makam La Tahira (Panglima SOKO)
30. Situs Wadu Kadera
31. Gua Jepang
32. Batu Gong
33. Kuburan Duduk
34. Makam Syech Abdul Karim Bin Amirullah
35. Makam Ncuhi Nowa Jaelani (Rade Nae)
36. Kuburan Bulat Doro Melo
37. Situs Doro La Due
38. Makam Sultan Ahmadsyah
39. Makam Sultan Ahmad
40. Situs Doro Peti
41. Situs Tambora
42. Situs Doro Bente
43. Situs Puma
44. Situs Kajuji
45. Situs Kopa Ncuhi
46. Wadu Nocu
47. Meja Wadu

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2021 NOMOR 306